

Peran KUA dalam Pernikahan di Bawah Tangan

Abd. Sukur

Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia

E-mail: abdsukur@gmail.com

Abstract

In Indonesia, marriage is considered valid if it is carried out according to the respective religious laws as stated in chapter 2 of Law number 1 of 1974, which contents marriages are carried out according to their respective beliefs/religions and every marriage must be registered according to the law apply. However, there are still many Indonesian people who do marriages, not following what has been stipulated in the law, such as underhand marriages or known as sirri marriages. The purpose of this research is to describe the role of KUA in efforts to minimize the occurrence of underhand marriage in the Mojo sub-district. In this study the method used is a type of qualitative descriptive research method. Collection techniques are carried out by observation, interviews, documentation. The data in this study, in the form of data from interviews, and written data at the KUA. The results of this study show the three main roles of the KUA in efforts to minimize the occurrence of underhand marriages, first, providing socialization to the public about the importance of registering marriages; Second, conducting counseling on marriage and happy family registration at the Office of Religious Affairs (KUA) for prospective brides and guardians; third, cooperating between the religious affairs office and village apparatus to conduct outreach to the community.

Keywords: Economy, education, early marriage; sirri, structure

Abstrak

Di Indonesia pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing seperti yang disebutkan pada pasal 2 UU nomor 1 tahun 1974, yang isinya pernikahan dilakukan menurut kepercayaan/agama masing-masing dan setiap pernikahan harus dicatatkan menurut undang undang yang berlaku. Namun masih banyak masyarakat Indonesia yang melakukan pernikahan, dengan tidak mengikuti yang telah ditetapkan pada undang-undang, seperti pernikahan di bawah tangan atau dikenal dengan pernikahan sirri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana peran KUA dalam upaya meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah tangan di wilayah Kecamatan Mojo. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah jenis metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Data dalam penelitian ini, berupa data hasil wawancara, dan data tertulis yang ada di KUA. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tiga peran utama KUA dalam upaya meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah tangan, pertama, memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan; Kedua, melakukan penyuluhan pencatatan pernikahan dan keluarga bahagia di Kantor Urusan Agama (KUA) kepada calon pengantin dan wali; ketiga, melakukan kerja sama antara kantor urusan agama dengan aparat desa untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Ekonomi; pendidikan, pernikahan dini; sirri, struktur

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah salah satu tahapan dalam kehidupan manusia, hal ini sering terjadi di belahan bumi manapun, pernikahan merupakan proses bersatunya dua orang insan manusia yang mempunyai komitmen dan mengikat. Menurut undang undang nomor 1 tahun 1974 yaitu suatu ikatan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Pernikahan menurut agama Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqa ghalidzah* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan menurut fiqh mengaadung dua arti, yang pertama arti menurut bahasa adalah berkumpul atau bersetubuh, dan yang ke dua adalah akad atau perjanjian dengan lafal tertentu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri (Yusuf, 2017).

Dalam al-qur'an terdapat banyak ayat tentang pernikahan salah satunya yaitu ayat pada Qs. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

Tujuan utama dalam pernikahan adalah membangun kehidupan rumah tangga yang abadi dan bahagia di antara suami istri dengan maksud melanjutkan keturunan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pernikahan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan memperoleh kedamaian hidup serta menumbuhkan dan memupuk kasih sayang insani (Jamaluddin, 2016).

Pernikahan di Indonesia mempunyai bebrapa bagian istilah yaitu pernikahan monogami, pernikahan poligami, pernikahan muhallil, pernikahan beda agama, pernikahan mut'ah, pernikahan *urf* (adat), dan pernikahan sirri atau pernikahan di bawah tangan serta pernikahan pernikahan yang lain. (Jamaluddin, 2016). Tetapi dalam penelitian ini berfokus kepada pernikahan sirri atau pernikahan di bawah tangan.

Pada fenomena pernikahan di bawah tangan bukan lagi hal yang baru, pelaku pernikahan di bawah tangan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat dari tingkat umur, pendidikan, dan tingkat ekonomi. Pada terjadinya pernikahan di bawah tangan memunculkan berbagai kontroversi dari berbagai pihak dengan alasan merugikan pihak perempuan. pernikahan sirri atau pernikahan di bawah

tangan merupakan pernikahan yang dilakukan secara sembunyi sembunyi, dalam pernikahan ini, ada yang dicatat tetapi di sembunyikan dari masyarakat dan ada juga yang tidak dicatatkan pada petugas pencatat nikah (PPN) dan tidak teregistrasi di Kantor Urusan Agama (KUA).

Indonesia merupakan negara hukum, sesuatu hal harus dikaitkan dengan peraturan dan hukum. Begitu pula masalah pernikahan, menurut Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 menegaskan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Hal senada diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 5 ayat 1: "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Bagi yang di luar agama Islam, Pencatatan Perkawinan dilakukan di Kantor Pencatatan Sipil.

Namun sebagian kecil masyarakat kurang memahami tentang perundang-undangan pernikahan. Mereka sudah menganggap cukup jika pernikahan sudah memenuhi syarat agama dan adat. Maka dari itu pada saat mereka melakukan proses pernikahan, mereka merasa tidak perlu mencatatkan pernikahannya melalui lembaga lembaga yang sudah ditetapkan pemerintah. Pandangan masyarakat dalam faktor nikah di bawah tangan sangat beragam. Adapun faktor yang melatarbelakangi nikah di bawah tangan oleh masyarakat yang ingin menikah yaitu adanya masyarakat yang hamil di luar nikah, masyarakat yang ingin cepat menikah dan mau repot berurusan dengan KUA, persyaratan administrasi tidak lengkap, calon pengantin belum cukup usia untuk menikah, kurangnya pengetahuan terkait pentingnya pernikahan yang dicatatkan. Sedangkan masalah nikah di bawah tangan dalam masyarakat yang sudah menikah adalah karena suami ingin berpoligami secara diam diam. Dan dampak dari nikah di bawah tangan dari masyarakat yang langsung mengalaminya adalah tidak bisa mendapatkan buku nikah, tidak bisa membuat kartu keluarga, tidak bisa membuat akta kelahiran anak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang melakukan analisis dan interpretasi teks dan hasil interview dengan maksud untuk menemukan makna dari suatu fenomena. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, maka peneliti akan membuat tulisan berupa penelitian dan akan mendeskripsikan tentang gambaran objek yang diteliti secara sistematis, dengan fakta fakta , sifat sifat , dan hal hal yang berkaitan dengan tema yang diangkat.

Tujuan penelitian kualitatif antara lain adalah menemukan potensi dan masalah, memahami makna dan keunikan objek yang diteliti, memahami proses dan interaksi sosial, memahami perasaan orang lain, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis, memastikan kebenaran data, meneliti sejarah perkembangan (Ramadhan, 2021; Sugiyono, 2020). Jenis penelitian kualitatif ini digunakan karena data yang didapat dan digunakan adalah data yang berupa sebaran informasi dengan peran KUA dalam upaya meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah tangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persyaratan Pernikahan di Indonesia

Pernikahan merupakan salah satu tahapan dalam kehidupan manusia, hal ini sering terjadi di belahan bumi manapun dan di manapun, pernikahan merupakan proses bersatunya dua orang insan manusia yang mempunyai komitmen dan mengikat. Sedangkan menurut agama Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqa ghalidzah* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan menurut fiqih mengandung dua arti, yang pertama arti menurut bahasa adalah berkumpul atau bersetubuh, dan yang kedua adalah akad atau perjanjian dengan lafal tertentu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Pernikahan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa (Fatimatuz, 2015)

Melaksanakan pernikahan di Indonesia harus memenuhi persyaratan persyaratan yang berlaku, baik persyaratan dari kepercayaan/agama masing-masing maupun persyaratan dari undang-undang di Indonesia. Persyaratan tersebut harus dipenuhi supaya pernikahan yang dilaksanakan dianggap sah. Adapun persyaratan yang berlaku menurut agama Islam (Sembiring, 2016; Sirait, 2021), adalah sebagai berikut:

1. Adanya calon pengantin laki-laki

Adanya calon pengantin laki-laki adalah syarat utama dalam pernikahan. Pada dasarnya calon pengantin laki-laki adalah penerima dalam penyerahan pertanggung jawaban dari wali calon pengantin perempuan dalam akad nikah, dalam hal tersebut hukumnya wajib untuk calon pengantin laki-laki hadir dalam akad nikah dan tidak boleh diwakilkan. Calon suami juga harus memenuhi persyaratan dalam pernikahan yaitu: 1) Bukan mahram dari calon istri, maksudnya di sini calon suami tidak ada hubungan darah atau hubungan saudara persusuan dari calon istri. 2) Tidak terpaksa harus atas kemauan sendiri, karena

hal ini sangat berdampak dalam keharmonisan suatu hubungan rumah tangga. 3) Jelas orangnya, maksudnya di sini calon suami tidak banci dan sehat akal nya

2. Adanya calon pengantin perempuan

Persyaratan yang kedua adalah adanya calon pengantin perempuan, dalam hal ini calon pengantin perempuan juga mempunyai syarat supaya halal untuk dinikahi, adapun syarat untuk calon pengantin perempuan sebagai berikut : 1) Tidak bersuami. 2) Bukan mahram dari calon pengantin laki-laki. 3) Tidak dalam masa iddah, yang dimaksud masa iddah adalah masa seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain. 4) Atas kemauan sendiri. 5) Jelas orangnya (Fitri, 2014).

3. Wali nikah untuk calon pengantin perempuan

Adanya wali nikah dari calon pengantin perempuan wajib hukumnya, karena seorang wali nikah adalah orang yang akan menikahkan mempelai perempuan. Yang berhak menjadi wali nikah yaitu ayah kandung dari calon pengantin perempuan. Ada pun kendala dari kehadiran atau kematian seorang ayah maka boleh digantikan, dan yang berhak untuk menggantikannya antarlain adalah kerabat dari mempelai perempuan dari pihak laki-laki

4. Dua orang saksi

Dalam suatu pernikahan adanya dua orang saksi wajib hukumnya pada saat ijab kabul. Dua orang saksi harus memenuhi enam syarat yaitu harus laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal sehat, adil dan merdeka.

5. Ijab dan qobul

Pernikahan dianggap sah menurut agama setelah pengantin laki-laki mengucapkan ijab dan qobul.

Dari Uraian di atas adalah syarat rukun nikah yang sah menurut agama Islam, namun di negara Indonesia pernikahan juga harus memenuhi syarat dari undang undang nomer 1 tahun 1974, yang ber isi "pernikahan dikatakan sah bila mana dilakukan menurut hukum agama masing masing dan pernikahan harus dicatatkan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

Di Indonesia pencatatan pernikahan adalah suatu hal yang sangat penting, karena sejak awal sudah dibentuk rancangan undang undang nomor 1 tahun 1974. Terkait pencatatan pernikahan diatur dalam pasal 2 Undang undang nomor 1 tahun 1974 yang isinya adalah :

1. Perkawinan dianggap sah jika dilakukan dengan cara menurut kepercayaan atau agama masing masing.
2. Setiap pernikahan harus dicatatkan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku (Usman, 2018).

Dari ketentuan perundang undang pasal 2 nomor 1 tahun 1974, bahwa setiap pernikahan harus sesuai dengan kepercayaan atau agama masing masing dan harus dicatatkan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Jika kedua ayat tersebut digabungkan menjadi satu, maka pencatatan pernikahan dianggap sebagai bagian yang penting dalam penentu ke sahan suatu pernikahan.

Sebagian dari masyarakat Indonesia masih ada yang melakukan pernikahan tanpa mencatatkan pernikahannya kepada pegawai pencatatan nikah (PPN). pernikahannya hanya memenuhi syarat dari keyakinan atau agama nya masing masing tanpa memenuhi syarat administrasi. Penyebab nya adalah karena kurangnya ketegasan hukum tentang pencatatan pernikahan. Dan akibatnya pasangan suami istri tidak mendapatkan akta nikah sehingga dalam rumah tangganya seorang suami ataupun seorang istri tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan. Anak anak yang dilahirkannya hanya diakui oleh negara sebagai anak di luar nikah dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya (Habibi & Musorif, 2022; Islami, 2017). Akibatnya jika seorang ibu dan anaknya ditelantarkan oleh suami atau ayahnya, tidak dapat menuntut secara hukum baik mengenai pemenuhan hak ekonomi maupun hak harta milik bersama (Sulaiman & Masdianto, 2022). Tujuan dari pencatatan pernikahan adalah untuk melindungi pihak-pihak yang terkait dalam pernikahan dan untuk bukti bahwa benar benar ada pernikahan. Serta pihak-pihak yang terkait dalam pernikahan dapat mempertahankan pernikahannya di depan hukum, namun sebaliknya jika pernikahan tidak dicatatkan maka tidak ada bukti adanya pernikahan dan tidak mempunyai kekuatan hukum (Bafadhal, 2014; Faishol, 2019; Gani & Nisrina, 2020).

Peran KUA Mojo dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Bawah Tangan

KUA juga berperan penting dalam mengatasi permasalahan permasalahan sosial ke agamaan di masyarakat. Salah satu nya adalah upaya untuk meminimalisir adanya pernikahan di bawah tangan. adapun upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Mojo untuk meminimalisir pernikahan di bawah tangan yaitu :

1. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan, dan mengenai dampak buruk jika melakukannya, bagi keluarga terutama ibu dan anak. Melalui pengajian pengajian dan seminar seminar di masyarakat yang diadakan oleh kantor urusan agama.
2. Melakukan penyuluhan pencatatan pernikahan dan keluarga bahagia di kantor urusan agama (KUA) kepada calon pengantin dan wali.

3. Melakukan kerja sama antara kantor urusan agama dengan aparat desa untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang diselenggarakan di kantor urusan agama dan sering kali juga diselenggarakan di kantor desa, sesuai dengan kesepakatan yang disepakati bersama.

Upaya KUA dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan adalah sebuah tindakan sosial. Tindakan sosial menurut Max Weber adalah tindakan yang dilakukan dengan melihat situasi dan mempertimbangkan orang lain, serta berorientasi juga pada orang lain.

Upaya yang dilakukan KUA untuk meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah tangan masuk kedalam kategori tindakan rasional instrumental, yaitu suatu tindakan yang secara tipologis bersifat rasional. Di mana dalam tindakan yang dilakukan KUA berdasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang menyesuaikan juga dengan tujuan dan cara dari tindakan itu dengan ketersediaan bahan yang akan dipergunakan untuk mencapainya.

Kendala dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Pernikahan di Bawah Tangan Pada Masyarakat Kecamatan Mojo

Di setiap lembaga instansi maupun organisasi, baik yang besar maupun yang kecil. Dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan, pasti akan menemui kendala. Baik kendala yang kecil maupun kendala yang besar, baik kendala yang berasal dari luar lembaga maupun kendala dari dalam lembaga sendiri. Dalam hal ini bagaimanapun rapuhnya suatu lembaga baik dalam pembagian tugas dan wewenang, strukturnya, dan kekuasaan, tidak akan bisa terlepas dari yang namanya kendala atau hambatan. Sebabnya sebuah lembaga adalah suatu sistem yang terbuka secara umum, artinya semua orang dapat berkontribusi langsung dalam melaksanakan suatu kegiatan dan akan selalu berhubungan langsung dengan orang banyak yang berbeda (Aini, 2019).

Dari pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui wawancara, ada beberapa kendala dalam upaya KUA untuk meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah tangan di Kecamatan Mojo. Menurut Bapak Mahbub Budiono, S.Ag., M.Pd.I. selaku Kepala KUA Mojo, ada beberapa hal yang menjadi kendala KUA yaitu :

1. Kurangnya Pegawai atau Petugas di KUA

Kendala yang dihadapi KUA dalam upaya nya untuk meminimalisir pernikahan di bawah tangan di Kecamatan Mojo yang pertama adalah kurangnya pegawai atau staf KUA Mojo. Karena di KUA Mojo pegawai atau staf nya cuma terdiri dari 5 orang saja, yang terdiri dari Kepala KUA, Penghulu, operator

simkah, pengadministrasi, kebersihan. Dan semua sudah mempunyai tugas masing masing.

2. Minimnya Pendapatan Masyarakat

Minimnya pendapatan masyarakat juga menjadi kendala, karena sebagian besar masyarakat Kecamatan Mojo berprofesi sebagai petani, di sebabkan karena 75% wilayah Mojo adalah pegunungan. Hal ini menjadi alasan kenapa masyarakat enggan untuk mencatatkan pernikahannya

SIMPULAN

bahwa persyaratan dalam pernikahan di Indonesia antara lain Selain itu di Indonesia juga harus memenuhi persyaratan perundang undangan pasal 2 nomor 1 tahun 1974. Yang isinya adalah di setiap pernikahan harus sesuai dengan kepercayaan masing masing atau agama dan juga harus mencatatkan pernikahannya kepada petugas pencatatan nikah (PPN). KUA juga sangat berperan dalam mengatasi masalah masalah sosial keagamaan, salah satunya yaitu dalam meminimalisir adanya pernikahan di bawah tangan. adapun upaya yang dilakukan KUA dalam meminimalisir adanya pernikahan di bawah tangan yaitu: Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan, dan mengenai dampak buruk jika melakukannya, bagi keluarga terutama ibu dan anak. Melalui pengajian pengajian dan seminar seminar di masyarakat yang diadakan oleh kantor urusan agama.

Melakukan penyuluhan pencatatan pernikahan dan keluarga bahagia di Kantor Urusan Agama (KUA) kepada calon pengantin dan wali. Melakukan kerja sama antara kantor urusan agama dengan aparat desa untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Adapun kendala yang di alami KUA Mojo dalam pelaksanaan meminimalisir pernikahan di bawah tangan yaitu yang pertama karena kurang nya pegawai atau staf yang ada di KUA Mojo, yang ke dua karena minimnya pendapatan masyarakat sehingga dijadikan alasan kenapa tidak mencatatkan pernikahannya.

REFERENSI

- Aini, N. (2019). Evaluasi Kinerja Pegawai untuk Mewujudkan Pelayanan Publik dalam Perspektif Good Governance. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 1(1), 43–57.
- Bafadhal, F. (2014). Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 5(1), 43298.
- Faishol, I. (2019). Implementasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Studi atas

- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974). *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 8(2), 1–25.
- Fatimatuz. (2015). *Zahroh Analisis Kritis terhadap Hadis Pernikahan Dini Antara 'Aisyah r.a dengan Nabi Muhammad saw.* UIN Walisongo.
- Fitri, M. (2014). *Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.*
- Gani, B. A., & Nisrina, N. (2020). Keengganan Pasangan Suami Istri Dalam Melakukan Itsbat Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya). *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 20(1), 1–24.
- Habibi, H., & Musorif, M. (2022). Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengurangi Perkawinan Siri. *An Nawawi*, 2(1), 43–52.
- Islami, I. (2017). Perkawinan di bawah tangan (Kawin sirri) dan akibat hukumnya. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 69–90.
- Jamaluddin. (2016). *Hukum perkawinan.* Unimal Press.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian.* Cipta Media Nusantara.
- Sembiring, R. (2016). *Hukum Keluarga: Harta-harta benda dalam perkawinan.*
- Sirait, R. M. (2021). Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia Marriage Registration In Indonesia's Marriage Law Regulations. *Jurnal Juristic*, 1(1), 16–23.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif* (3rd ed.). ALVABETA, CV.
- Sulaiman, I., & Masdianto, H. (2022). Eksistensi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Nikah Sirri di Desa Terusan, Kabupaten Batanghari. *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 4(1), 69–79.
- Usman, R. (2018). Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang Undangan Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3).
- Yusuf, M. (2017). Hukum Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Umpar*.

